



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA

DENGAN

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Nomor : OU.1246/F.1.01/IV/2016

Nomor : 03/MoU/UWKS/IV/2016

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan April, tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Universitas Dr. Soetomo Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Bachrul Amiq, SH., MH
Jabatan : Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp THT-KL(K)
Jabatan : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama untuk memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal sebaik-baiknya agar lebih mampu dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi, khususnya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini :

Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Kedua pihak bekerjasama dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedua belah pihak bekerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan sebagaimana tercakup pada Ayat 1 Pasal 1.

**Pasal 2
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sesuai dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja yang terlibat di dalam kerjasama tersebut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 4
PENUTUP**


Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh kedua belah pihak. Selanjutnya Nota Kesepahaman ini akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang, atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman Kerjasama ini disetujui, dibuat, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Surabaya
Tanggal : 28 April 2016

PIHAK PERTAMA

Rektor
Universitas Dr. Sutomo
Surabaya



Dr. Bachul Amiq, SH, MH

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp THT-KL(K)

Paraf Pihak I/Paraf Pihak II